



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM, No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM, No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H.,Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., M.

Anwar Sadat, S.H., M.H., dan Herfino Indra Suryawan, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP GERINDRA, beralamat di Jl. Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H.,M.Hum., Dr. Hufron, S.H.,M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H.,S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I, M.H., Bakhtiar Panju Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd. Abduh Saf, S.H.I, M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I, S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, dan Riani, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini semuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Golongan Karya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar;
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada: Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H.,

Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., Lenceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Fakhriy Ilmullah, S.H., M.H., Jeffrey, S.H., Faisal Abdurahman, S.H., dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Golkar, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 63-01-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor NOMOR 156-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024,), (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD RI Daerah Pemilihan Papua Tengah *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH

Tabel . PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai PKB	24.173	24.173	
2.	Gerindra	50.644	-	
3	PDIP	289.718	-	

4	Golkar	256.718	-	
5	Nasdem	157.978	-	
6	Partai Buruh	11.538	11.538	
7	GLORA	3.796	3.796	
8	PKS	30.1198	-	
9	PKN	6.465	6.465	
10	Hanura	5.152	5.152	
11	Garuda	2.256	2.256	
12	PAN	119.726	-	
13	PBB	16.978	16.978	
14	Demokrat	7.660	7.660	
15	PSI	90.402	-	
16	Perindo	6.918	6.918	
17	PPP	41.570	41.570	
18	Partai Umat	4.813	4.813	

Bahwa menurut dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah sebesar 50.644 suara sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI (**Bukti P- 4**);
2. Bahwa Perolehan Suara sebagaimana di atas, adalah hasil yang tidak benar, karena faktanya Suara Pemohon lebih dari 50.644 suara, bahkan dibandingkan dengan calon-calon legislatif yang lain di Dapil Papua Tengah, Pemohon memperoleh suara kedua terbanyak. Hal ini sebagaimana berita-berita yang ada di berbagai media yang memberitakan terkait perolehan suara Calon Legislatif dari Dapil Papua Tengah;
3. Bahwa pada rekapitulasi suara di tingkat kecamatan-kecamatan di Papua Tengah, Suara Pemohon masih berada pada posisi dua besar, namun perlahan, suara tersebut mulai menyusut dan menghilang, bahkan di

beberapa Kabupaten dan Kota, suara Pemohon hilang tak bersisa alias nol. Hal ini tentu saja tidak logis, karena setidaknya-tidaknya di setiap TPS yang ada di Kabupaten/kota tersebut, Pemohon memperoleh suara minimal dari saksi mandat yang notabene adalah anggota Partai Gerindra (Pemohon);

4. Bahwa Penghilangan suara milik Pemohon atau lebih tepatnya “perampokan” suara Pemohon dilakukan dengan cara-cara yang sangat biadap, jauh dari prinsip demokrasi bahkan lebih tepat diistilahkan sebagai Perbuatan Kriminal dalam Demokrasi. Proses-proses Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten khususnya di kabupaten-kabupaten yang memberlakukan Sistem Noken/lkat dilaksanakan dengan cara bar-bar, menepikan semua aturan-aturan yang ada, Di mana Pleno Rekapitulasi suara yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka, justru dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau tidak setidaknya-tidaknya dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota se-Papua Tengah seharusnya melaksanakan Rekapitulasi suara pada Pemilu serentak tahun 2024 dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Namun pada kenyataannya, Rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara serampangan, tidak transparan, sembunyi-sembunyi yang menyebabkan suara beberapa Partai menjadi berpindah ke Partai lain, yang dari awal telah disiapkan sebagai melalui cara-cara curang;
6. Bahwa Pemilu serentak tahun 2024 di Daerah pemilihan Papua Tengah adalah cerminan proses Pemilu yang melanggar konstitusi dan mencederai demokrasi. Beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Tengah memang menganut sistem noken, namun pada prosesnya justru lebih kental dengan proses rampok-merampok suara di mana suara yang sudah diikat dengan sistem noken pada tiap-tiap distrik dihilangkan begitu saja pada saat Pleno Tingkat Kecamatan. Hasil yang diperoleh pada rekapitulasi kecamatan kemudian juga bisa berubah drastis di Pleno Tingkat Kabupaten. Begitu seterusnya sampai dengan Pleno Tingkat

Provinsi di mana hasil suara yang diperoleh pada rekap kabupaten tiba-tiba hilang pada saat pleno rekap di provinsi;

7. Bahwa sebagaimana kita ketahui sistem noken/ikat menggunakan cara kesepakatan atau aklamasi, namun hasil pemungutan dan perhitungan suara harus diadministrasikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 118 ayat (1) berbunyi:

Pemberian suara dengan sistem Noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”

8. Bahwa adapun kewajiban administrasi yang harus dilaksanakan pada tahap Pemungutan Suara sebagaimana Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum BAB IV tentang Pemungutan Suara dengan sitem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan poin C, yakni:

No	TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.	Tidak dilaksanakan
2.	Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1	Tidak dilaksanakan

	dilaksanakan pada hari pemungutan suara.	
3.	PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.	Tidak dilaksanakan. Terindikasi Kuat KPU Kabupaten mengubah hasil Pemilu di TPS.
4.	KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.	Tidak dilaksanakan
5.	Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.	Tidak dilaksanakan
6.	KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU	Tidak dilaksanakan

9. Bahwa proses Pemilu serentak tahun 2024 provinsi Papua Tengah khususnya di Kabupaten-kabupaten yang menggunakan sistem Noken/Ikat sama sekali tidak menjalankan aturan administrasi dengan benar yakni:

- Tidak ada catatan daftar hadir dan pencocokan identitas pemilih dengan daftar pemilih;

- Tidak ada catatan tentang Identitas Kepala Suku dan jumlah kelompok Masyarakat yang bersedia diwakilinya;
- Penghitungan suara tidak dilakukan sebagaimana mestinya, penghitungan suara dilaksanakan dengan semau Panitia Pemilihan Distrik dan tidak mengikuti aturan.
- Tidak ada pencatatan hasil perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan atauran lainnya terkait pemilu. Atau setidaknya, semua pencatatan hasil perhitungan suara pada Tingkat distrik, Tingkat kecamatan dan Kabupaten hilang atau tidak ditemukan sehingga rekap tingkat provinsi dilaksanakan dengan tanpa ada data rekap Tingkat kabupaten atau dengan data rekap yang diada-adakan atau sudah dirubah-rubah sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara yang sesungguhnya;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa:

“pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” maka Pemungutan Suara wajib diulang”

8. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran-pelanggaran yang sangat massif, penuh kecurangan serta “menganggangi” prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian suara DPR RI daerah Pemilihan Papua Tengah khususnya daerah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai secara jujur, adil, dan rahasia, sesuai dengan azas-azas demokrasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah untuk pengisian calon anggota DPR RI.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB sepanjang Wilayah Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022.;
4. Bukti P-4 : FORM Model D.HASIL PROV-DPR Provinsi Papua Tengah;
5. Bukti P-5A : Video pemberitaan melalui situs Instagram.com nama akun okzonecom dengan situs link video pemberitaan

<https://www.instagram.com/reel/C3SgpRpCr-b/?igsh=b2d5OGF5eTRyYm4w> dengan Judul : “Heboh Ratusan Kotak Suara Di Papua Tengah Rusak Hingga Berhamburan”;

6. Bukti P-5B : Video pemberitaan melalui situs Instagram.com nama akun jktinfo24jam dengan situs link video pemberitaan <https://www.instagram.com/reel/C3SYTHgp05D/?igsh=dDV6NGM0eXVweGxr> dengan Judul : **“Kotak dan Surat Suara Pemilu 2024 di Paniai, Papua Tengah Dibakar Suara”**
7. Bukti P-6 : Print out Berita di portal media online seputarpapua.com pada Rabu, tanggal 28 Februari 2024 yang berjudul “Satu orang tewas dalam bentrok antar pendukung caleg di Papua Jaya”, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
8. Bukti P-7 : Print out Berita di Portal media online detik.con pada rabu tanggal 28 Februari 2024 yang berjudul “Benrok Pendukung Caleg di Puncak Jaya, 1 Orang Tewas Kena Tembak”, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
9. Bukti P-8 : Print out foto prosesi bakar batu di Papua Tengah;
10. Bukti P-9 : Flash Disk yang berisi Rekaman video berita dari channel Youtube KOMPASTV tentang kerusuhan yang terjadi di Papua Tengah diakses pada 20 Maret 2024 Pukul 16:00 WIB yang berjudul “1 orang tewas akibat bentrok kelompok pendukung caleg di puncak jaya”

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Emzon Mail Kogoya

- Saksi merupakan saksi di tingkat distrik dan tingkat kabupaten. Yaitu Distrik Tigginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Pada saat pemilihan, dilaksanakan di

distrik Mulia. Di distrik Tingginambut tidak dapat dilakukan rekapitulasi karena berhalangan musibah longsor.

- Pada saat pemberian suara, saksi tidak dapat menyaksikan karena saksi dibubarkan oleh pihak-pihak yang merasa unggul pada saat di lapangan. Oleh karena saksi tidak mengikuti rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Sesudah itu, saksi melaporkan hal tersebut ke Gakumdu;
- Saksi mengetahui bahwa Gerindra mendapatkan 6.000 suara di Kecamatan Mulia;
- Dalam pleno Kabupaten menurut saksi, partai Gerindra mendapatkan 21.000 suara. Dengan perincian, di Kampung Jihikime memperoleh 1.000 suara, Tingginambut memperoleh 6.900 suara, di Kampung Yambi mendapatkan 4.160 suara, Kelome 1.300 suara, Fawi 2.500, Dagai 2.500 suara, Yamo 1.100, Gurage 2.200 suara;
- Dalam pemungutan suara sistem Noken, masyarakat dikumpulkan di setiap desa. Lalu setiap desa dikumpulkan per distrik dalam bentuk massa yang banyak di lapangan terbuka. Di Desa Tingginambut terdapat 22 Kampung, lalu dari ketua adat tersebut salah satu ketua adat menjadi juru bicara untuk mewakili satu desa. Kepala sukunya bernama Yonius Morib, untuk kemudian menyerahkan seluruh suara kepada Caleg bernama Ari Sihasale dari Partai Gerindra, sebanyak 6.900 suara;
- Menurut saksi pada saat pemungutan suara tersebut, saksi diusir oleh pendukung Partai NasDem;
- Suara Partai Gerindra sebanyak 6.900 suara tersebut tidak berubah hingga ke tingkat Kabupaten;
- Di Kabupaten Puncak Jaya pada saat pengusiran dan kotak suara untuk distrik Tingginambut diambil paksa oleh salah satu pihak. Lalu terjadi adu mulut dan kerusuhan. Dalam kerusuhan tersebut, ada pihak pendukung Gerindra yang meninggal dunia karena terkena batu;

2. Miren Kogoya

- Saksi merupakan Ketua Bapilu Partai Gerindra di Kabupaten Puncak Jaya. Dalam Pemilu terdapat kesepakatan masyarakat, mufakat yang telah dilakukan dari TPS yang telah dibacakan.

- Saksi mengetahui bahwa ada beberapa distrik yang telah dibacakan dari 21.000 yang didapat kemudian hilang, sehingga akhirnya suara yang disahkan sebanyak 8.000 suara.
- Bahwa pada tanggal 14, saksi menerima laporan bahwa perolehan DPR RI yang diketahui oleh Pemohon pada saat pleno tidak ada, jadi ada kemungkinan hilangnya suara tersebut di tingkat PPD.
- Pada saat pengisian formulir, disampaikan keberatan kepada KPU lewat Bawaslu.
- Hilangnya suara Partai Gerindra tersebut menurut Saksi terjadinya di tingkat PPD.
- Saksi mengetahui perolehan suara Partai Gerindra tersebut dari laporan lisan saksi-saksi partai Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Tabel (yang tidak diberikan kode angka table berapa) kemudian daripada itu Tabel persandingan tidak menjelaskan berdasarkan dengan dokumen bukti yang mana, sehingga atas dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas atau kabur, untuk itu mohon untuk dinyatakan tidak diterima;
- 2) Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya persandingan perolehan suara antara versi Pemohon dan Termohon, namun di dalam Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak meminta untuk penetapan perolehan suara, hanya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa Kabupaten yang disebutkan. Sehingga atas dasar ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum untuk itu mohon Permohonan untuk dinyatakan tidak diterima;
- 3) Bahwa didalam dalil-dalil yang dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon sendiri tanpa

berdasarkan dengan bukti-bukti fakta yang terjadi. Sehingga atas dalil-dalil yang tidak jelas mengakibatkan Permohonan menjadi kabur, untuk itu mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB (Bukti T-01).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	24.173	24.173	
2.	Gerindra	50.644	50.644	
3.	PDIP	289.738	289.718	20
4.	Golkar	256.718	256.718	
5.	Nasdem	157.978	157.978	
6.	Partai Buruh	11.538	11.538	
7.	Gelora	3.796	3.796	
8.	PKS	30.158	30.1118	271.040
9.	PKN	6.465	6.465	
10.	Hanura	5.152	5.152	

11.	Garuda	2.256	2.256	
12.	PAN	119.726	119.726	
13.	PBB	16.978	16.978	
14.	Demokrat	7.660	7.660	
15.	PSI	90.402	90.402	
16.	Perindo	6.918	6.918	
17.	PPP	41.570	41.570	
18	Partai Umat	4.813	4.813	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara untuk Dapil Papua Tengah berdasarkan D Hasil Provinsi Papua Tengah dimana selama pelaksanaan rapat pleno pada tingkat Provinsi pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan dan saksi dari Partai Pemohon telah menandatangani sebagai legitimasi hasil yang telah direkap oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua Tengah, sehingga menurut Termohon perolehan suara yang ditetapkan adalah sudah benar dan antara Persandingan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat selisih suara Partai Gerindra antara versi Pemohon dan Termohon sesuai Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 dan D Hasil Provinsi Papua Tengah (Bukti T-02);
- 2) Bahwa didalam tabel yang ditunjukkan oleh Pemohon sebagai persandingan, Pemohon sendiri tidak mengetahui penetapan perolehan suara versi Termohon yang ternyata sama dengan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 dan D Hasil Provinsi Papua Tengah yaitu 50.644 suara, untuk itu maka tidak ada perselisihan perolehan suara yang didalihkan oleh Pemohon. Adapun selisihnya justru di partai PDI dan PKS namun persandingan tersebut tidak didasari dengan bukti, sehingga atas permohonan yang tidak terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon untuk itu mohon untuk dinyatakan ditolak;

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang didapat sebanyak 50.644 suara, namun tidak menjelaskan perolehan suara tersebut berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI pada tingkat apa?, terlepas Pemohon menyebutkan *vide* bukti yang tidak dijelaskan dalam dalilnya untuk tingkatannya. Sehingga atas dalil yang tidak jelas permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan mohon untuk dinyatakan tidak diterima atau setidaknya ditolak;
- 4) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 2, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon sebesar 50.644 suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Papua Tengah hanya berdasarkan berita-berita media yang bahkan tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalan logika Pemohon sendiri dan asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 5) Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya mendapatkan lebih dari 50.644 suara hanya berdasarkan asumsi dari pemohon sendiri padahal secara fakta berdasarkan D Hasil Provinsi Papua Tengah perolehan suara adalah 50.644 suara sehingga dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga mohon untuk ditolak
- 6) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 3, Pemohon mendalilkan penyusutan dan Penghilangan perolehan suara Pemohon hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon dan melogikakan perolehan suara yang seharusnya didapatkan, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalan logika Pemohon sendiri dan asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 7) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 4, Pemohon mendalilkan Penghilangan perolehan suara Pemohon hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon mengenai sistem noken/ikat yang dilakukan secara

tidak prosedural adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi Provinsi Papua Tengah yang saat itu terjadi peristiwa yang tidak kondusif, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalah asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;

- 8) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Puncak Jaya Pemohon mendapatkan suara sebesar 8.142 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-03), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 9) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Paniai Pemohon mendapatkan suara sebesar 2.326 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-04), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Paniai, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Paniai yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 10) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Dogiyai Pemohon mendapatkan suara sebesar 2.200 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-05), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Dogiyai, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Dogiyai yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 11) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Intan Jaya Pemohon mendapatkan suara sebesar 0 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-06), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di

Kabupaten Intan Jaya yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;

- 12) Bahwa berdasarkan D Hasil Kabupaten Deiyai Pemohon mendapatkan suara sebesar 1.167 suara dan tidak terdapat keberatan dari pihak Pemohon *vide* (Bukti T-07), sehingga Pemohon dianggap menyepakati hasil rekap perolehan suara di Kabupaten Deiyai, atas bantahan terhadap dalil terkait selisih hasil perolehan suara di Kabupaten Deiyai yang tidak terbukti, untuk itu mohon untuk ditolak;
- 13) Bahwa apabila diakumulasi Dapil Papua Tengah maka jumlah totalnya sama dengan hasil Keputusan KPU RI Nomor 360 tahun 2024 dan D Hasil Provinsi Papua Tengah untuk pengisian Anggota DPR RI yaitu sama sebesar 50.644 suara. Atas tidak adanya perselisihan perolehan suara untuk itu mohon Permohonan ditolak;
- 14) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 6, Pemohon mendalilkan Termohon melaksanakan Pemilu sistem noken/ikat yang dilakukan secara tidak prosedural adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon telah melaksanakan Pemilu sistem noken/ikat sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti sehingga dalil yang disampaikan hanyalah asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 15) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 7, Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu sistem noken/ikat harus diadministrasikan, Termohon telah melakukan administrasi sesuai dengan yang tertuang didalam D Hasil Provinsi Papua Tengah dan tidak ada keberatan dari pihak Pemohon dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti bahwa Termohon telah melakukan mal administrasi, sehingga dalil yang disampaikan hanyalah asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;

- 16) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 8, Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu sistem noken/ikat Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam tabel tanpa kode tabel adalah tidak benar dan tidak berdasar, Termohon telah melaksanakan prosedur-prosedur Pemilu dengan sistem noken/ikat telah sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti bahwa Termohon telah melakukan pelaksanaan Pemilu noken/ikat secara tidak prosedural, terbukti juga tidak ada keberatan selama rekapitulasi baik ditingkat distrik, Kabupaten, sampai dengan Provinsi dari Pihak Pemohon bahkan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tiap tingkatnya. Sehingga atas dalil yang disampaikan hanya asumsi yang tidak berdasar untuk itu Permohonan menjadi kabur dan mohon untuk ditolak;
- 17) Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 7 urutan 10 (penomoran yang tidak urut) Pemohon menjelaskan tentang Ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang pada pokoknya menjelaskan tentang pembukaan kotak suara dan berkas penghitungan suara adalah tidak jelas diperuntukkan untuk memperkuat dalil yang mana, karena didalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada kejadian khusus pembukaan kotak suara dan berkas penghitungan suara, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga ketidak sesuaian Petitem untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak benar karena tidak terdapat pembukaan kotak suara sampai dengan sekarang. Untuk itu atas dalil yang tidak jelas atau kabur maka mohon untuk gugatan tidak diterima atau ditolak;
- 18) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

- 19) Bahwa sebagai tambahan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 Pemohon mengungkapkan terjadinya dugaan pembunuhan terhadap saksi dari Partai Gerindra, namun pernyataan tersebut tidak dimasukkan dalam permohonan, sehingga Termohon tidak akan menanggapi pernyataan tersebut, dan bukan merupakan kewenangan dari Termohon atau Mahkamah Konstitusi melainkan hal tersebut menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Sehingga dari uraian jawaban yang didalilkan oleh Termohon yang pada pokoknya menjelaskan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan untuk menolak permohonan atau setidaknya Permohonan dinyatakan tidak diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah untuk Pengisian Anggota DPR RI.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	PKB	24.173
2.	Gerindra	50.644
3.	PDIP	289.738
4.	Golkar	256.718
5.	Nasdem	157.978
6.	Partai Buruh	11.538
7.	Gelora	3.796
8.	PKS	30.158
9.	PKN	6.465
10.	Hanura	5.152
11.	Garuda	2.256
12.	PAN	119.726
13.	PBB	16.978
14.	Demokrat	7.660
15.	PSI	90.402
16.	Perindo	6.918
17.	PPP	41.570
18.	Partai Umat	4.813

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024. Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah yang ditetapkan Oleh KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 15 Maret 2024 (Form D Hasil Provinsi DPR Dapil Papua Tengah);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah Yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya (Form D Hasil Kabupaten Puncak Jaya Dapil Papua Tengah);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai tertanggal 6 Maret 2024 (Form D Hasil Kabupaten Paniai Dapil Papua Tengah);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah Yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai tertanggal 5 Maret 2024 (Form D Hasil Kabupaten Dogiyai Dapil Papua Tengah);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah Yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tertanggal 3 Maret 2024 (Form D Hasil Kabupaten Intan Jaya Dapil Papua Tengah);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah Yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai tertanggal 3 Maret 2024 (Form D Hasil Kabupaten Deiyai Dapil Papua Tengah);

Selain itu, Termohon mengajukan dan 4 (empat) orang saksi yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yemies Wonda

- Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya.
- Saksi bernama Miren Kogoya tidak hadir pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten. Pada saat itu rekapitulasi dilakukan di Aula Sasana Kawonak

Kantor Bupati Puncak Jaya. Pada saat rekapitulasi tersebut, semua saksi partai hadir dan tidak ada keberatan yang disampaikan;

- Saksi mengetahui Partai Gerindra mendapatkan 8.000 suara, dan Golkar mendapatkan 0 suara;
- Saksi partai Gerindra bernama Emzon Mail Kogoya hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi.
- Perolehan suara Partai Gerindra tidak berubah hingga ke tingkat Provinsi;
- Pada saat rekapitulasi yang hadir di antaranya Ketua Bawaslu Puncak Jaya;
- Pada waktu di Tinggunambur, jembatannya putus, sehingga pemilihan dilakukan di Ibu Kota Distrik Mulia, kemudian dari situ ada dua belah pihak. Sempat terjadi adu mulut, setelah itu saksi partai dan lain sebagainya diusir.
- Setelah pengusiran tersebut tidak ada perubahan perolehan suara.

2. Yanuarius Weya

- Pemilihan di Intan Jaya dilakukan sistem noken secara terbuka. Artinya sebelum pelaksanaan pemungutan suara di setiap kampung, para tokoh-tokoh dengan masyarakat sudah dibicarakan, suara di kampung itu akan diberikan kepada siapa;
- Tidak terjadi kejadian khusus atau keberatan dalam pelaksanaan Pemilu;
- Hasil tersebut tidak dicatat di Formulir C.Hasil;
- Hasil perolehan suara merupakan laporan langsung masyarakat yang dituangkan dalam formulir D.Hasil;

3. Fransiskus Douw

- Di Papua, pemilihan dilakukan secara terbuka dengan sistem ikat. Di distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai, pemilihan dilakukan secara terbuka dan terikat;
- Di Distrik Kamu Timur, masyarakat selalu melakukan Pemilu secara ikat/noken. Kesepakatan tersebut hasilnya dicatat di C.Hasil lalu dilaporkan ke KPU Kabupaten.
- Di Distrik Kamu Timur, Pemilihan dilakukan secara aman.

4. Petrus Nawipa

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Paniai. Bahwa di Kabupaten Paniai, Pemungutan suara dilakukan dengan Sistem Noken. Lalu penghitungan

suara dilakukan secara berjenjang, dari tingkat TPS kampung-kampung, lalu di distrik, setelah di distrik ke KPU;

- Di Paniai tidak ada keberatan dari Partai Gerindra. Pada waktu rekap tingkat provinsi juga tidak ada keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") dan Pasal 29 ayat 91) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), yang menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional, maka peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan "PMK No.2/2023");

5. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB (*Vide* Bukti PT-2A dan Bukti PT-2B), yang dimohonkan oleh Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (“Partai Gerindra”);
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum *in casu* TERMOHON;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

“(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik*

yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b”

3. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (*Vide* Bukti PT-1A)
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka PIHAK TERKAIT adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (Empat) Partai Golongan Karya (“Partai Golkar”) (*Vide* Bukti PT-1B);
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB (*Vide* Bukti PT-2A dan Bukti PT-2B)., yang dimohonkan oleh Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (“Partai Gerindra”).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 29 ayat (1):

“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama (2) hari sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”;

Pasal 29 ayat (2):

“Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan”

2. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sebagaimana telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXIV/2024. Dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) PMK No.2/2023.
3. Bahwa Keterangan Pihak Terkait diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, sedangkan agenda Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* dilaksanakan pada hari Senin, 6 Mei 2024. Dengan demikian Tanggapan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) PMK No.2/2023, oleh sebab itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan memeriksa Tanggapan PIHAK TERKAIT ini.

IV. DALAM EKSEPSI

- IV.1. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 463 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JO. PASAL 5 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA PHPU DPR.**

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi R.I. tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pokoknya dalil Posita Permohonan PEMOHON pada nomor 1 sampai dengan nomor 12 menguraikan dugaan terjadinya Pelanggaran Administratif Pelaksanaan Pemilu, menyangkut pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme; dan yang menjadi objek pelanggaran, yaitu administrasi pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu;
- 3) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan Paragraf 2 Pasal 461 s./d. Pasal 465 UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administratif Pelaksanaan Pemilu, menyangkut pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang	<ul style="list-style-type: none"> ● Bawaslu ● Mahkamah Agung

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu	
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ● KPU ● Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ● Sentra Gakkumdu ● Pengadilan Negeri ● Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Bawaslu ● Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ● Mahkamah Agung
Perselisihan hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pelanggaran sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan sengketa yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

- 6) Bahwa telah ditentukan tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu.”;

- 7) Bahwa dalam dalil Posita Permohonan PEMOHON pada nomor 1 sampai dengan nomor 12 yang pada pokoknya menguraikan diduga terjadi Pelanggaran Administratif Pelaksanaan Pemilu adalah menjadi kewenangan yang memeriksa dari BAWASLU, hal tersebut sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut ini:

*“(1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, **Bawaslu menerima, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja**”*

- 8) Bahwa berdasarkan uraian diatas, terkait dalil-dalil Posita PEMOHON mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka Lembaga yang memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena Pokok Permohonan PEMOHON tidak menyangkut perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu (in casu PEMOHON).

IV.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK SESUAI SYARAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 75 UNDANG - UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi sebagai berikut ini:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a) **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
- b) **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

"4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon"

- 3) Bahwa di dalam Permohonannya, PEMOHON tidak menguraikan perihal kesalahan perolehan suara yang terjadi di tingkat TPS dan PEMOHON juga tidak secara jelas menguraikan perolehan suara yang benar versi PEMOHON pada tiap-tiap TPS, yang merupakan kewajibannya untuk dimohonkan dalam petitumnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah diuraikan di atas;
- 4) Bahwa dengan demikian maka sangat jelas dan nyata terkait uraian isi Permohonan PEMOHON tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dikarenakan PEMOHON tidak dapat menjelaskan perolehan suaranya yang benar versi PEMOHON pada tiap-tiap TPS disandingkan dengan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta, yaitu telah terbukti **Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).**

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama PIHAK TERKAIT mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh PIHAK TERKAIT, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*);
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan PIHAK TERKAIT hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga

harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian suara DPR daerah Pemilihan Papua Tengah pada Posita dalam Permohonan PEMOHON pada nomor 1 sampai dengan nomor 12, menurut PIHAK TERKAIT adalah **TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

VI. DALIL PEMOHON MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG DIDUGA TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU ADALAH TIDAK BERDASAR

- 1) Bahwa Pokok Permohonan dari PEMOHON pada dasarnya menyangkut dugaan Pelanggaran Administratif Pelaksanaan Pemilu;
- 2) Bahwa PIHAK TERKAIT perlu menegaskan dugaan Pelanggaran Administrasi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PPHU sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Pasal 461 s./d. Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

- 4) Bahwa terhadap Pokok Permohonan PEMOHON, yang berwenang untuk menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah kewenangan / kompetensi absolut Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”

- 5) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 5, Pasal 56 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5:

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu”

Pasal 56 ayat (1):

“(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau*
 - b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.”*
- 6) Bahwa lebih lanjut, Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu menjelaskan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas untuk:
- a. menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Bahwa adapun jika pelanggaran Pemilu merupakan pelanggaran administratif, maka Bawaslu akan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran tersebut dalam waktu maksimal 14 hari sejak temuan dan laporan diterima serta diregistrasi;

Bahwa Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah berupa perbaikan administrasi, teguran, tertulis, tidak

diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan UU Pemilu. Atas hasil putusan Bawaslu tersebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya maksimal 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;

- 7) Bahwa dalil Posita Permohonan PEMOHON adalah jelas mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **karena yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh sebab itu Permohonan PEMOHON adalah tidak berdasar hukum, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON.**

V.1. DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU HANYA ASUMSI DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

- 1) Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menganggap telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum BAB IV tentang Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat Provinsi Papua Tengah dan Pegunungan poin C oleh TERMOHON *in casu* Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Posita Nomor 8 adalah **Asumsi Belaka Yang Tidak Berdasarkan Fakta**. Berdasarkan hal tersebut, maka PIHAK TERKAIT menjelaskan faktanya di bawah ini sebagai berikut:

DALIL POSITA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
----------------------	------------------------

No	TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	KETERANGAN PEMOHON	FAKTANYA
1.	Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/lkat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara.	Tidak dilaksanakan	<p>1. Bahwa rumusan norma Keputusan KPU tersebut tertulis frasa “dapat”, sehingga secara hukum bermakna, tata cara pemungutan suara dengan metode Noken/lkat <u>tidak diwajibkan harus didahului dengan musyawarah</u> pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara.</p> <p>2. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Posita PEMOHON yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.</p> <p>3. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi</p>

			Pemilu yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
2.	Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada hari dilaksanakan pemungutan suara.	Tidak dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil PEMOHON bersifat asumsi karena faktanya TERMOHON di wilayah Papua Tengah telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang sebagaimana Keputusan melalui SK KPU No. 360 Tahun 2024 dengan Berita Acara KPU Nomor: 218/PL.01.01-BA/05/2024. 2. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Posita PEMOHON yang dilaporkan kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah. 3. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 4. Bahwa tidak ada laporan

			keberatan (laporan kejadian khusus) dari PEMOHON dalam penghitungan suara maupun rekapitulasi perhitungan suara berjenjang.
3.	PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.	Tidak dilaksanakan Terindikasi kuat KPU Kabupaten mengubah hasil Pemilu di TPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil Posita PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti. 2. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Posita PEMOHON yang dilaporkan kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah. 3. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah. 4. Bahwa tidak ada laporan keberatan (laporan kejadian khusus) dari PEMOHON dalam penghitungan suara maupun rekapitulasi perhitungan suara berjenjang.

4.	KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.	Tidak dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil Posita PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti, karena keberatan terhadap KPPS dalam kegiatan pemungutan suara tidak pernah dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus. 2. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Posita PEMOHON yang dilaporkan kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah. 3. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
5.	Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C. Daftar Hadir DKP-KPU sebagaimana tercantum	Tidak dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti karena TERMOHON sudah melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan

	dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.		<p>Posita PEMOHON yang dilaporkan kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.</p> <p>3. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah.</p>
6.	KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU.	Tidak dilaksanakan	<p>1. Bahwa dalil Posita PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti, karena keberatan terhadap KPPS dalam kegiatan pemungutan suara tidak pernah dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus.</p> <p>2. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Posita PEMOHON yang dilaporkan kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.</p> <p>3. Bahwa tidak ada Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Provinsi Papua</p>

			<p>Tengah.</p> <p>4. Bahwa tidak ada laporan keberatan (laporan kejadian khusus) dari PEMOHON dalam penghitungan suara maupun rekapitulasi perhitungan suara berjenjang.</p>
--	--	--	--

- 2) Bahwa dalil Posita Permohonan PEMOHON pada nomor 1 s./d. nomor 9 tersebut hanya menyangkut dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang didasarkan asumsi PEMOHON semata tanpa disertai data hasil Perolehan Suara dalam Pemilu di Dapil Papua Tengah, misal: berapa perolehan suara PEMOHON menurut versi PEMOHON disandingkan dengan Penetapan Hasil Pemilu yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- 3) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di Dapil Papua Tengah untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah tidak benar, karena fakta hukum berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI diperoleh suara PEMOHON adalah sebesar 50.644 (lima puluh ribu enam ratus empat puluh empat);
- 4) Bahwa PEMOHON juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci dan menyeluruh baik TPS, Desa, Distrik, Kabupaten yang menjadi *locus* yang dipersoalkan oleh PEMOHON. Selanjutnya fakta hukum sesuai kejadian yang sebenarnya kami uraikan fakta-fakta sebagai berikut:

4.1. Kabupaten Dogiyai

- a) Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Dogiyai mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan aman,

damai, dan lancar yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR Tanggal 5 Maret 2024 (*Vide* Bukti PT-3A);

- b) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Dogiyai, TERMOHON telah menyediakan Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan dari Saksi PEMOHON;
- c) Bahwa tidak benar Dalil PEMOHON yang menyatakan tidak dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Dogiyai. Karena faktanya masing-masing distrik telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik di seluruh Kabupaten Dogiyai sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C Pleno/C Hasil. PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Perhitungan Suara di setiap Distrik di Kabupaten Dogiyai, Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Suara yang dituangkan dalam Formulir Keberatan (Kejadian Khusus).

4.2. Kabupaten Puncak Jaya

- a) Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Puncak Jaya mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan aman, damai, dan lancar yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR (*Vide* Bukti PT-3B);
- b) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya, TERMOHON

telah menyediakan Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan dari Saksi PEMOHON;

- c) Bahwa tidak benar Dalil PEMOHON yang menyatakan tidak dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Puncak Jaya. Karena faktanya masing-masing distrik telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik di seluruh Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C Pleno/C Hasil. PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Perhitungan Suara di setiap Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Suara yang dituangkan dalam Formulir Keberatan (Kejadian Khusus).

4.3. Kabupaten Puncak

- a) Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Puncak mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan aman, damai, dan lancar yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR;
- b) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Puncak, TERMOHON telah menyediakan Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, termasuk juga

apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan dari Saksi PEMOHON;

- c) Bahwa tidak benar Dalil PEMOHON yang menyatakan tidak dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Puncak. Karena faktanya masing-masing distrik telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik di seluruh Kabupaten Puncak sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C Pleno/C Hasil.

PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Perhitungan Suara di setiap Distrik di Kabupaten Puncak, Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Suara yang dituangkan dalam Formulir Keberatan (Kejadian Khusus).

4.4. Kabupaten Intan Jaya

- a) Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Intan Jaya mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan aman, damai, dan lancar yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR Tanggal 3 Maret 2024 (*Vide* Bukti PT-3C);
- b) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya, TERMOHON telah menyediakan Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa selama proses

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan dari Saksi PEMOHON;

- c) Bahwa tidak benar Dalil PEMOHON yang menyatakan tidak dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Intan Jaya. Karena faktanya masing-masing distrik telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik di seluruh Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C Pleno/C Hasil.

PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Perhitungan Suara di setiap Distrik di Kabupaten Intan Jaya, Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Suara yang dituangkan dalam Formulir Keberatan (Kejadian Khusus).

4.5. Kabupaten Paniai

- a) Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Paniai mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan aman, damai, dan lancar yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR Tanggal 6 Maret 2024 (*Vide* Bukti PT-3D);
- b) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Paniai, TERMOHON telah menyediakan Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan dari Saksi PEMOHON;
- c) Bahwa tidak benar Dalil PEMOHON yang menyatakan tidak dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik di seluruh

Kabupaten Paniai. Karena faktanya masing-masing distrik telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik di seluruh Kabupaten Paniai sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C Pleno/C Hasil.

PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Perhitungan Suara di setiap Distrik di Kabupaten Paniai, Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Suara yang dituangkan dalam Formulir Keberatan (Kejadian Khusus).

4.6. Kabupaten Deiyai

- a) Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Deiyai mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan aman, damai, dan lancar yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR Tanggal 3 Maret 2024 (*Vide* Bukti PT-3E);
- b) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Deiyai, TERMOHON telah menyediakan Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa selama proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, tidak ada keberatan dari Saksi PEMOHON;

- c) Bahwa tidak benar Dalil PEMOHON yang menyatakan tidak dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Deiyai. Karena faktanya masing-masing distrik telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik di seluruh Kabupaten Deiyai sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C Pleno/C Hasil.

PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan bahwa dalam Rapat Pleno Perhitungan Suara di setiap Distrik di Kabupaten Deiyai, Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Suara yang dituangkan dalam Formulir Keberatan (Kejadian Khusus).

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB yang diterbitkan TELAH SESUAI dengan ketentuan hukum yang berlaku.

V.2. DALIL PEMOHON MEMINTA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN SUARA ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TANPA DISERTAI BUKTI

- 1) Bahwa dalil Posita PEMOHON meminta Pemungutan Suara Ulang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 373 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) sebagaimana diuraikan PIHAK TERKAIT dalam Tabel di bawah ini:

UU No. 7/ 2017 Tentang Pemilihan Umum	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>Pasal 372 Ayat (1)</p> <p><i>“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat</i></p>	<p>Bahwa tidak ada satupun Dalil Posita PEMOHON yang menjelaskan adanya Bencana Alam / Kerusuhan di Dapil Papua Tengah yang menjadi alasan hukum harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.</p>

dilakukan.”	
<p style="text-align: center;">Pasal 372 Ayat (2)</p> <p><i>“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</i> <i>b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;</i> <i>c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;</i> <i>d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”</i> 	<p>Bahwa tidak ada satupun Dalil Posita PEMOHON yang menjelaskan adanya keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a, b, c dan d. yang menjadi syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 373 Ayat (1)</p> <p><i>“Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.”</i></p>	<p>Bahwa tidak ada satupun Dalil Posita PEMOHON yang menjelaskan adanya usulan dari KPPS yang menyebutkan keadaan yang menyebabkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 373 Ayat (2)</p> <p><i>“Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.”</i></p>	<p>Bahwa tidak ada satupun Dalil Posita PEMOHON yang menjelaskan adanya usulan dari KPPS kepada PPK yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 373 Ayat (3)</p> <p><i>“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”</i></p>	<p>Bahwa tidak ada Keputusan KPU Kabupaten di Dapil Papua Tengah yang menetapkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.</p>

- 2) Bahwa PIHAK TERKAIT membantah Dalil Posita PEMOHON poin 8 yang menyatakan: *“adanya kejadian “perampokan” suara PEMOHON dan pelanggaran yang disebut “... sangat masif, penuh kecurangan serta “mengganggu” prinsip-prinsip demokrasi ...”*. PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa dugaan tersebut hanyalah asumsi PEMOHON dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 373 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) untuk Pemungutan Suara Ulang;

- 3) Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON yang menyatakan “... *Pleno Rekapitulasi suara yang seharusnya dilakukan secara terbuka, justru dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau setidaknya tidaknya dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.*”. PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa faktanya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu sebagaimana **Formulir Model D. HASIL PROV-DPR Provinsi Papua Tengah** atau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Papua Tengah Pemilihan Umum 2024 (*Vide* Bukti PT-4);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT di atas, permohonan PEMOHON tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan TERMOHON Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah.

VII. TANGGAPAN ATAS BUKTI PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-5B. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian	Tanggapan Pihak Terkait
Bukti P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360	1. Bahwa bukti P-1 yang diajukan PEMOHON

	<p>Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB</p>	<p>merupakan objek untuk diajakannya sengketa hasil pemilihan umum;</p> <p>2. Bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 s/d -5B tidak menjelaskan sama sekali mengenai dalil-dalil PEMOHON terkait adanya kecurangan pada proses Pemilu di Provinsi Papua Tengah.</p>
Bukti P-2	<p>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022</p>	<p>1. Bahwa bukti P-2 dan P-3 yang diajukan PEMOHON hanya sebagai bukti yang menjelaskan kedudukan hukum PEMOHON sebagai salah satu peserta Pemilu tahun 2024.</p> <p>2. Bahwa Bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan Bukti P-4 s/d P-5B yang diajukan PEMOHON tidak membuktikan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan terhadap hasil Pemilu yang dianggap merugikan pihak PEMOHON;</p>
Bukti P-3	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022</p>	

	<p>Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022</p>	
<p>Bukti P-4</p>	<p>Form Model D Hasil Prov-DPR Provinsi Papua Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada Form Model D Hasil Prov-DPR Provinsi Papua Tengah tersebut, saksi dari PEMOHON telah menandatangani, sehingga dapat diartikan PEMOHON telah menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON; 2. Bahwa bukti P-4 ini membuktikan PEMOHON tidak ada mengajukan keberatan (kejadian khusus) terkait dalil-dalil

		posita PEMOHON yang dianggap merugikan pihak PEMOHON;
Bukti P-5A	Video pemberitaan melalui situs instagram.com nama akun <i>okzonecom</i> Judul: "Heboh Ratusan Kotak Suara di Papua Tengah Rusak Hingga Berhamburan"	1. Bahwa bukti P5A dan P-5B, tidak memiliki kekuatan pembuktian lagi setelah diterbitkannya Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Nomor 002/Bwsl-Pn/PM.00.02/13/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Pembatalan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada 6 Distrik Bermasalah di Kabupaten Paniai (<i>vide</i> Bukti Pihak Terkait PT-5A)
BUkti P-5B	Video pemberitaan melalui situs instagram.com nama akun <i>jktinfo24jam</i> Judul: "Kotak dan Surat Suara Pemilu 2024 di Paniai, Papua Tengah Dibakar Suara"	2. TERMOHON telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan

		<p>Penghitungan Suara pada Empat Distrik Wilayah Kabupaten Paniai (<i>vide</i> Bukti Pihak Terkait PT-5B) dan melaksanakan pemungutan suara, serta telah dilakukan penghitungan suara;</p> <p>3. Bahwa tahapan pemilu telah dilaksanakan oleh TERMOHON dengan baik, mulai dari penundaan, pemungutan suara dan penghitungan suara Dibuktikan dengan adanya Form Model D Hasil Prov-DPR Provinsi Papua Tengah Kabupaten Pania, yang bahkan telah ditandatangani oleh saksi dari PEMOHON (<i>vide</i> Bukti Pihak Terkait PT-4);</p>
--	--	---

3. Bahwa atas seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-5B, tidak ada satupun yang menjelaskan dan/atau membuktikan jumlah perolehan suara yang benar versi PEMOHON di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah, serta tidak pula ada satupun yang menjelaskan dan/atau membuktikan adanya

pelanggaran administrasi dan/atau kecurangan Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah,

4. Dengan demikian, bukti P-4 s/d P-5B yang diajukan oleh PEMOHON tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap dalil posita PEMOHON. **Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cukup alasan hukumnya untuk mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON dan beralasan hukum untuk menetapkan tidak melanjutkan pemeriksaan atas Permohonan PEMOHON.**
5. Dengan demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lanjutan, mohon sekiranya berkenan untuk memutus dengan amar menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena Permohonan PEMOHON bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menerima keterangan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, berikut Lampiran III yang berbunyi sebagai berikut:

NO.	URAIAN		
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT
1	2	3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
4	Partai Golongan Karya	3.260	
	1. TRIFENA M. TINAL	28.690	II
	2. Dr. SOEDESON TANDRA, S.H., M.HUM.	197.995	I
	3. ISAIAS DOUW, S.Sos., M.A.P.	26.773	III
	TOTAL SUARA	256.718	

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1A sampai dengan Bukti PT-5B sebagai berikut:

1. Bukti PT-1A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

- Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bukti PT-1B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 3. Bukti PT-2A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Bukti PT-2B : Fotokopi Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Bukti PT-3A : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah atau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam

- Wilayah Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bukti PT-3B : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah atau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Bukti PT-3C : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah atau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Bukti PT-3D : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Paniai, Papua Tengah atau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Paniai, Papua Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024
 9. Bukti PT-3E : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Deiyai, Papua Tengah atau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Deiyai, Papua Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024
 10. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL PROV-DPR Provinsi Papua Tengah atau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Papua Tengah Pemilihan Umum 2024

11. Bukti PT-5A : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 002/Bwsl-Pn/PM.00.02/13/II/2024 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai perihal: Membatalkan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 6 Distrik Bermasalah di Kabupaten Paniai
12. Bukti PT-5B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Empat Distrik Wilayah Kabupaten Paniai;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

Tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI sesuai D-Hasil Provinsi Papua Tengah **[vide Bukti PK.36-1]** sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.173
2	Partai Gerindra	50.644
3	PDI Perjuangan	289.738

4	Partai Golkar	256.718
5	Partai Nasdem	157.978
6	Partai Buruh	11.538
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.796
8	Partai Keadilan Sejahtera	30.158
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.465
10	Partai Hanura	5.152
11	Partai Garda Republik Indonesia	2.256
12	Partai Amanat Nasional	119.726
13	Partai Bulan Bintang	16.978
14	Partai Demokrat	7.660
15	Partai Solidaritas Indonesia	90.402
16	Partai Perindo	6.918
17	Partai Persatuan Pembangunan	41.570
24	Partai Ummat	4.813

2. Bahwa Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI tingkat Kabupaten sesuai dengan D-Hasil Kabupaten [**vide Bukti PK.36-2**] sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerindra	50.644

3. Bahwa perlu Bawaslu Papua Tengah jelaskan terkait dengan penerapan sistem noken di Papua Tengah, dengan didasarkan musyawarah bersama dengan semua unsur (Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung, Tokoh Gereja, Tokoh Adat dan pihak lain yang terkait) berdasarkan kesepakatan tersebut, dilaksanakan sistem noken sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan Kampung masing-masing di wilayah Provinsi Papua Tengah.
4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan proses Pemilu serentak tahun 2024 Provinsi Papua Tengah khususnya di Kabupaten-Kabupaten

yang tidak menjalankan aturan administrasi dengan benar, terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut:

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan tidak mendapatkan Laporan khususnya oleh Partai Gerinda terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-36, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi D-Hasil Provinsi Papua Tengah
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait (Partai Golkar) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01 = Bukti PT-2A]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 63-01-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-1A], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan eksepsi lain dari Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan:

1. Tabel dalam dalil Pemohon menguraikan angka-angka yang tidak ada penjelasan mendasarkan dokumen bukti yang mana;
2. Dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya persandingan perolehan suara antara versi Pemohon dan Termohon, namun di dalam Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak meminta untuk penetapan perolehan suara, hanya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa Kabupaten yang disebutkan;
3. Dalam dalil-dalil yang dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon sendiri tanpa berdasarkan dengan bukti-bukti fakta yang terjadi.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan perihal kesalahan perolehan suara yang terjadi di tingkat TPS dan Pemohon juga tidak secara jelas menguraikan perolehan suara yang benar versi Pemohon pada tiap-tiap TPS, yang merupakan kewajibannya untuk dimohonkan dalam petitumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait di atas, menurut Mahkamah, setelah mencermati secara saksama, eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan. Meskipun dalam petitumnya Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, bukan menetapkan perolehan suara yang benar, hal tersebut tetap berkesesuaian dengan dalil yang diuraikan pada positanya. Artinya sepanjang masih terdapat alasan yang relevan terhadap petitum *a quo*, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil tersebut, permohonan Pemohon masih memenuhi syarat berkenaan dengan kejelasan permohonan. Sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak

Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 50.644 suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar, karena seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan suara yang lebih dari angka tersebut;
2. Bahwa menurut Pemohon, pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi karena KPU di tingkat Kabupaten se-Papua Tengah tidak melaksanakan rekapitulasi dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, perolehan suara yang dilakukan dengan Sistem Noken/Ikat pada tiap distrik, dihilangkan begitu saja para saat Pleno tingkat kecamatan;
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban administrasi pada tahap Pemungutan Suara sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bab IV tentang Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pengunungan, yaitu:
 - a. Tidak dilaksanakannya musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Tidak dilaksanakannya pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hari pemungutan suara;
 - c. Adanya indikasi kuat KPU Kabupaten mengubah hasil pemilu di TPS;
 - d. KPPS tidak mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan musyawarah dan pemberian suara;

- e. Daftar hadir kegiatan pemberian suara tidak dituangkan dalam Formulir C.Daftar Hadir;
 - f. Tidak adanya pencatatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
4. Bahwa menurut Pemohon, dalam proses rekapitulasi berjenjang telah terdapat kejanggalan serta perbedaan antara Formulir D.Hasil Distrik/Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten hingga ke jenjang Formulir D.Hasil Provinsi serta Formulir D.Hasil Nasional;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang wilayah Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pada pokoknya kesemua dalil Pemohon didasarkan pada satu alasan atau dugaan pelanggaran, yaitu tidak dilaksanakannya pemungutan suara dan rekapitulasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang menggunakan Sistem Noken/Ikat. Menurut Pemohon hal ini mengakibatkan hilangnya suara Pemohon sehingga Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di wilayah pemilihan Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 serta saksi yang bernama

Emzon Mail Kogoya dan Miren Kogoya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, Termohon menetapkan perolehan suara untuk Dapil Papua Tengah berdasarkan Formulir D.Hasil Provinsi Papua Tengah di mana selama pelaksanaan rapat pleno pada tingkat Provinsi pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi dari partai Pemohon telah menandatangani sebagai bentuk legitimasi yang sah atas hasil yang telah direkap oleh Termohon di tingkat Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, menurut Termohon perolehan suara yang ditetapkan adalah benar dan antara persandingan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak terdapat selisih suara Partai Gerindra antara versi Pemohon dan Termohon sesuai dengan Keputusan KPU 360/2024 dan Formulir D.Hasil Provinsi Papua Tengah. Selain itu menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilu Sistem Noken/Ikat Termohon tidak melaksanakan prosedur yang dijelaskan dalam tabel tanpa kode tabel adalah tidak benar dan tidak berdasar, Termohon telah melaksanakan semua prosedur Pemilu dengan Sistem Noken/Ikat sesuai dengan aturan yang berlaku. Terlebih, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti bahwa Termohon telah melakukan pelaksanaan Pemilu dengan Sistem Noken/Ikat secara tidak prosedural, apalagi tidak ada keberatan selama rekapitulasi baik di tingkat distrik, kabupaten, sampai dengan provinsi dari pihak Pemohon bahkan saksi Pemohon telah ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di setiap tingkatan;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-12 serta saksi yang bernama Yemies Wonda, Yanuaris Weya, Fransiskus Douw, Melianus Agapa, dan Petrus Nawipa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Golkar) menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon yang menganggap telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum BAB IV tentang Pemungutan Suara dengan Sistem

Noken/Ikat Provinsi Papua Tengah dan Pegunungan pada poin c oleh Termohon sebagaimana posita Pemohon adalah asumsi belaka yang tidak berdasarkan fakta. Selain itu Pihak Terkait juga menerangkan dalil Pemohon tentang pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Tengah untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI adalah tidak benar, karena fakta hukum berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI, suara Pemohon adalah sebanyak 50.644 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1A sampai dengan Bukti PT-5B;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak mendapatkan Laporan khususnya oleh Partai Gerindra terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.36-1 dan Bukti PK.36-2;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti para pihak, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon pada tingkat Provinsi, meskipun Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 50.644 suara adalah tidak benar, namun Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai berapa sebenarnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon. Dalil mengenai hilangnya suara Pemohon tersebut didasarkan pada dugaan Pemohon mengenai proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, khususnya di wilayah yang menerapkan pemilihan dengan Sistem Noken/Ikat. Untuk itu, sebelum Mahkamah menilai mengenai dalil Pemohon mengenai penghilangan suara Pemohon di seluruh kabupaten pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, maka Mahkamah

terlebih dahulu perlu menilai dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sistem Noken sebagai berikut:

- 1) Tidak dilaksanakannya musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Tidak dilaksanakannya pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada hari pemungutan suara;
- 3) Adanya indikasi kuat KPU Kabupaten mengubah hasil pemilu di TPS;
- 4) KPPS tidak mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan musyawarah dan pemberian suara;
- 5) Daftar hadir kegiatan pemberian suara tidak dituangkan dalam Formulir C. Daftar Hadir;
- 6) Tidak adanya pencatatan dalam Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

Terhadap dugaan pelanggaran ini, Pemohon tidak secara khusus merujuk kepada alat bukti tertulis atau alat bukti lainnya yang relevan. Hingga sidang pemeriksaan dan pembuktian, tidak ada tambahan bukti dari Pemohon yang berkaitan atau ditujukan untuk membuktikan dalil tersebut. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti Pemohon, bukti yang dianggap Pemohon berkenaan dengan pelaksanaan Sistem Noken yaitu Bukti P-5A dan Bukti P-5B adalah berupa tautan laman media sosial Instagram yang menurut Pemohon merupakan video pemberitaan tentang kondisi pemungutan suara di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Bukti yang merupakan pemberitaan media *online* tersebut menurut Mahkamah tidak dapat memberikan gambaran yang utuh terkait dengan kebenaran fakta yang dibuktikan Pemohon melalui bukti tersebut, hal yang sama dapat dikatakan dengan Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-9 yang pada substansinya merupakan berita media *online* yang kebenarannya tidak dapat dinilai tanpa didukung dengan bukti lain yang relevan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan mengenai terjadinya perselisihan antara kelompok pendukung partai politik pada saat pemberian suara di Kabupaten Puncak Jaya yang berakibat timbulnya korban jiwa. Keterangan saksi tersebut, meskipun

berkesesuaian dengan fakta yang Pemohon coba buktikan melalui Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9, di mana pada penyelenggaraan pemungutan suara di Kabupaten Puncak Jaya terjadi keributan atau bentrok antara kelompok pendukung partai politik, namun hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa dugaan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas adalah benar-benar terjadi. Terlebih, tidak ada bukti bahwa dalam peristiwa itu terjadi pengurangan atau penghilangan suara Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi Pemohon tidak menguraikan mengenai angka yang pasti dan di distrik atau kabupaten mana terjadi pengurangan suara Pemohon tersebut.

Selain itu, dari Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dan Keterangan Pihak Terkait, terhadap Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Hasil Provinsi, terungkap fakta hukum bahwa saksi Pemohon telah menghadiri Pleno tersebut dan membubuhkan tanda tangan dalam Formulir D.Hasil Prov-DPR. Hal ini terlihat baik pada bukti Pemohon (vide Bukti P-4), maupun pada bukti Termohon (vide Bukti T-1). Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara Pemohon sebagaimana telah ditetapkan pada tingkat Provinsi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi di wilayah-wilayah yang menggunakan Sistem Noken/lkat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di tempat-tempat sebagaimana dimintakan Pemohon dalam petitumnya;

[3.14] Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya, dan tidak terdapat alasan untuk menganulir hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah, namun Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan kembali mengenai penggunaan mekanisme Sistem Noken dalam pemilihan umum, khususnya di kabupaten-kabupaten sebagaimana telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, dengan melihat kenyataan berupa adanya hambatan-hambatan dan ancaman keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Papua Tengah yang terungkap dalam persidangan, penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilakukan dengan Sistem Noken meskipun sah, namun belum dapat secara ideal memenuhi

prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil karena sulitnya menerapkan aturan perundang-undangan. Minimnya fasilitas transportasi dan komunikasi, beratnya kondisi alam, serta banyaknya variasi kelompok masyarakat yang masih menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan adat istiadat menyebabkan pelaksanaan pemilu yang mencerminkan kepastian hukum yang adil menjadi sangat sulit diwujudkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam perselisihan hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilakukan dengan Sistem Noken, isu-isu hukum yang kerap mengemuka di antaranya: sulitnya mendapatkan kepastian mengenai apakah suara yang direkap dalam proses rekapitulasi adalah benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat pemilih yang telah didata dalam DPT, tidak ada metode verifikasi terhadap proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tersebut, tidak ada kepastian mengenai angka riil perolehan suara yang dapat diberikan oleh masyarakat pemilih di setiap TPS, tidak ada kejelasan mengenai proses dokumentasi musyawarah tersebut dan siapa saja yang seharusnya melakukan dokumentasi dan pengesahan dokumentasi tersebut. Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor kondisi geografis, ketertiban serta keamanan lingkungan. Permasalahan ini seharusnya dapat ditanggulangi sejak tahapan perencanaan atau persiapan pemilu yaitu sejak penyelenggara pemilu menentukan Daerah Pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, mendata dan memverifikasi tata cara Sistem Noken yang diakui di masing-masing wilayah/kampung, dan menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah terdapat kepastian mengenai bagaimana pemungutan suara dan rekapitulasi serta pengawasannya akan dilaksanakan. Kesemua langkah-langkah tersebut merupakan keniscayaan apabila ingin mempertahankan dan memperkuat Sistem Noken dalam pemilu. Apapun sistem pemungutan suara yang akan digunakan dalam Pemilu, setidaknya sistem tersebut harus memberikan jaminan kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar merupakan suara hati pemilih, terlepas dari suara tersebut diberikan sendiri secara individu maupun disepakati bersama secara kolektif dalam musyawarah sebagaimana diterapkan dalam Sistem Noken. Selain itu tentunya harus ada jaminan bahwa hasil pemberian suara tersebut tidak diubah secara sepihak atau semena-mena dalam proses rekapitulasi

perolehan suara secara berjenjang. Artinya suara yang diberikan sejak di tingkat kampung (TPS) harus tetap dapat terjaga kemurniannya. Hal ini sejalan dengan hakikat “Noken” yang pada prinsipnya bermakna “ketetapan hati nurani”.

Meskipun Sistem Noken merupakan salah satu kekayaan adat yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam pemilu, namun Mahkamah menyadari, penyelenggaraan dan pengawasannya akan sulit dilakukan jika tidak didukung oleh perangkat hukum yang dapat secara efektif beradaptasi dengan faktor aksesibilitas lingkungan, partisipasi masyarakat, ketertiban dan keamanan. Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi kepastian hukum yang adil dan berdampak pada kepastian hasil Pemilu secara keseluruhan. Di balik pentingnya mengakomodasi adat istiadat dalam penerapan sistem pemilu, pentingnya kepastian mengenai angka perolehan suara peserta Pemilu tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pemilu dengan Sistem Noken, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai pengawas sudah seharusnya menyiapkan perangkat hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi benturan antar warga masyarakat yang timbul akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih teknis sehingga dapat menjamin kebenaran suara Pemilih yang telah dilaksanakan dengan Sistem Noken merupakan kehendak dari para pemilih yang tidak berubah sesuai dengan hasil musyawarah yang diperoleh secara berjenjang sejak di tingkat TPS atau kampung hingga ke tingkat kabupaten;

Berkenaan dengan hal tersebut, pengambil kebijakan harus secara bertahap mengevaluasi penerapan Sistem Noken di sejumlah daerah mengenai apakah manfaat yang didapatkan lebih besar dibanding resiko dan dampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilu dan kepentingan terbaik (*best interest*) masyarakat yang terdampak. Jikalau di suatu daerah yang melaksanakan Sistem Noken, berdasarkan hasil evaluasi, telah dapat menggunakan sistem pemungutan suara satu orang satu suara (*one man one vote*), maka perlu dipertimbangkan untuk secara bertahap menerapkan sistem pemilu tersebut sebagai pengganti Sistem Noken. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut, pengambil kebijakan perlu segera mempertimbangkan pilihan yang akan diambil, apakah memperkuat dan menyempurnakan pemungutan suara dengan Sistem Noken atau secara bertahap menerapkan sistem pemungutan suara satu orang satu suara sebagaimana sistem yang dianut secara nasional. Ke depannya,

pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan secara komprehensif dalam menentukan suatu daerah menggunakan sistem pemungutan suara yang berbeda dengan sistem yang dianut secara nasional, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut baik pada Pemilu maupun Pemilukada;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif dan pengurangan suara Pemohon pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Papua Tengah tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **11.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Supriyanto

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id